



P U T U S A N

Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. CHITTO CUMBHADRIKA, S.H., M.H., CLA., Kurator dan Pengurus, beralamat Kantor di Gedung Apotek Taman Solo Lt.3, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

2. ABRAHAM ANDY FERICO SIANTURI, S.H., Kurator dan Pengurus, yang beralamat Kantor di Gedung Kantor Pos Kalimalang, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Blok E Nomor 16, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 10430, sekarang beralamat di Gedung Apotek Taman Solo Lt.3, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

HJ. TIEN NAZHATIN Alias RADEN HAJI ENTIN NAZHATIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibogo, RT 014 RW 003, Plered, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni Az-Zaki, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suite 207 B-C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

H. AHMAD. S (dalam Pailit), beralamat di Jalan Raya Cibogo, RT 014 RW 003, Plered, Purwakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat dahulu Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
 2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sita umum berikut isi Daftar Harta Pailit berupa sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut Bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Ny. Raden Haji Entin Nazhatin (Penggugat) dalam perkara Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 20 April 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan dan mencoret dari isi daftar harta pailit sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut Bangunan yang berdiri di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus-

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sita umum berikut isi Daftar Harta Pailit berupa sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut Bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Ny. Raden Haji Entin Nazhatin (Penggugat) dalam perkara Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 April 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan dan mencoret dari isi daftar harta pailit sebidang tanah seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Cilampunghilir berikut Bangunan yang berdiri di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 12 Januari 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 02 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mencabut Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 12 Januari 2020;
2. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya patut dikesampingkan klausula Pasal 7 perjanjian kawin tanggal 24 November 2018, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian;
5. Menyatakan harta Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang diperoleh sebelum perjanjian perkawinan tanggal 24 November 2018 (di Notaris) merupakan harta bersama;
6. Menyatakan sah tindakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat selaku Tim Kurator H. Ahmad Syafi'i Romli (dalam pailit) dalam memasukkan harta bersama atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ke dalam daftar harta pailit (boedel) sementara tanggal 24 Juli 2020, yakni berupa:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah/Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650, diterbitkan tanggal 16 November 1995, Penerbit Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, terletak di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat seluas 1254 m² (seraibu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
- 7. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk menyerahkan semua harta bersama lainnya yang diperoleh Penggugat kepada Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat selaku Tim Kurator H Ahmad Syafi'i Romli (dalam Pailit);
- 8. Menyatakan sah dan berharga sita umum atas harta bersama milik Penggugat dan Turut Tergugat;
- 9. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 20 Januari 2021 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian kawin antara Penggugat dengan Turut Tergugat dibuat dihadapan Notaris dengan Akta Nomor 04 tanggal 24 November 2018, untuk memenuhi asas publisitas dan agar mengikat pihak ketiga, akta pisah harta tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Disdukcapil bagi yang non Islam;
- Bahwa sepanjang akta pisah harta belum dicatatkan maka akta tersebut tetap sah tetapi hanya berlaku bagi suami istri saja, tidak mengikat pihak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, dengan demikian yang membuat dasar mengikat kepada pihak ketiga bukan akta Notaris, namun keterangan yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Perjanjian Kawin Akta Nomor 04 tanggal 24 November 2018 baru didaftarkan oleh Penggugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya register Nomor B.42.KUA.10.06.28/PW.01/V/2020 pada tanggal 14 Mei 2020, sedangkan Turut Tergugat H. Ahmad Syafi'i Romli/suami Penggugat sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/ Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst pada tanggal 20 April 2020 yaitu sebelum Akta Pemisahan Harta Nomor 04 tanggal 24 November 2018 tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dengan demikian pada tanggal 20 April 2020, status objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 650 atas nama Penggugat masih merupakan harta bersama dengan Turut Tergugat belum terjadi pemisahan harta yang mengikat pihak ketiga;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka Debitur pailit meliputi istri atau suami dari Debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta;
- Bahwa dengan demikian sejak putusan pailit diucapkan pada tanggal 20 April 2020 objek sengketa berada dalam status sita umum, yang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi CHITTO CUMBHADRIKA, S.H., M.H., CLA. dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. CHITTO CUMBHADRIKA, S.H., M.H., CLA., 2. ABRAHAM ANDY FERICO SIANTURI, S.H., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 228/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)